



Optimalisasi Pemahaman Akuntansi di Era Digital dalam Menunjang Percepatan Penyaluran Pembiayaan Syariah kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Septian Rianhadi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten hhrian6@gmail.com +6282260333106	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Rianhadi, S. (2024). Optimalisasi Pemahaman Akuntansi di Era Digital dalam Menunjang Percepatan Penyaluran Pembiayaan Syariah kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2564-2570.

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, namun akses pembiayaan atau permodalan sering menjadi kendala utama dalam keberlanjutan dan pengembangan usaha mereka. Jurnal ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan rekomendasi terkait optimalisasi pemahaman akuntansi dalam bagian penilaian kelayakan penyaluran pembiayaan syariah dari lembaga keuangan kepada UMKM. Selain itu, penguatan literasi akuntansi di kalangan pelaku UMKM menjadi faktor krusial dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Kemampuan menyusun laporan keuangan yang sederhana namun terstandar serta informatif dapat meningkatkan kredibilitas UMKM di mata lembaga keuangan. Oleh karena itu, diperlukan solusi dalam optimalisasi pemahaman akuntansi di era digital agar UMKM mampu memenuhi standar kelayakan dan mempercepat proses penyaluran pembiayaan syariah. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif berbasis literatur, artikel ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses penilaian pembiayaan syariah dan menawarkan solusi yang efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih holistik, termasuk penilaian aspek moralitas, keberlanjutan usaha, dan meningkatkan efektivitas sistem pembiayaan syariah.

Kata Kunci: Pembiayaan Syariah, Akuntansi UMKM, Sistem Penilaian.

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in national economic growth; however, access to financing or capital often remains a major obstacle to the sustainability and development of their businesses. This journal aims to analyze and provide recommendations on optimizing accounting comprehension as part of the feasibility assessment in the distribution of Islamic financing from financial institutions to MSMEs. In addition, strengthening accounting literacy among MSME actors is a crucial factor in ensuring financial transparency and accountability. The ability to prepare simple yet standardized and informative financial reports can enhance the credibility of MSMEs in the eyes of financial institutions. Therefore, solutions are needed to optimize accounting understanding in the digital era so that MSMEs are able to meet feasibility standards and accelerate the process of Islamic financing distribution. Using a qualitative research method based on literature review, this article identifies the challenges faced in the Islamic financing assessment process and offers effective solutions. The findings show that a more holistic approach including assessments of morality, business sustainability, and to improve the effectiveness of the Islamic financing system.

Key Words: Islamic Financing, MSMEs Accounting, Assessment System.

A. Pendahuluan

UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM, sektor ini menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja. Dalam konteks global, UMKM juga berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dan menciptakan lapangan kerja yang signifikan, terutama di negara berkembang. Namun, di tengah kontribusinya yang besar, UMKM menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah keterbatasan mendapatkan akses pembiayaan atau modal. (Kemenkop, 2023)

Pembiayaan syariah hadir sebagai alternatif yang mampu memberikan solusi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Tidak seperti pembiayaan konvensional yang berbasis bunga, pembiayaan syariah menggunakan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) seperti pada akad mudharabah dan musyarakah, yang secara teoritis lebih cocok untuk mendukung pengembangan UMKM. Sistem ini juga berlandaskan pada maqashid syariah, yaitu menjaga lima aspek utama kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. (Abdullah, 2020)

Meskipun memiliki potensi besar, implementasi pembiayaan syariah di sektor UMKM masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan utama adalah sistem penilaian kredit yang tidak optimal. Sistem ini berfungsi untuk menilai kelayakan UMKM dalam menerima pembiayaan. Namun, banyak UMKM yang belum memiliki dokumentasi atau laporan keuangan yang memadai terstandar, sehingga lembaga keuangan syariah mengalami kesulitan dalam melakukan penilaian risiko. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan kurangnya pemahaman tentang akuntansi menjadi salahsatu penyebab terjadinya hambatan penyaluran akses pembiayaan ini dari lembaga keuangan syariah. (Antonio, M. S. 2013)

Tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya pemahaman pelaku UMKM tentang mekanisme pembiayaan syariah. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi UMKM dalam memanfaatkan produk keuangan syariah. Lebih lanjut, laporan dari Bank Indonesia (2023) menyebutkan bahwa hanya sekitar 20% UMKM yang telah memanfaatkan pembiayaan syariah, sementara selebihnya masih bergantung pada pembiayaan informal atau konvensional.

Oleh karena itu, optimalisasi pemahaman akuntansi menjadi langkah yang sangat penting dalam mendukung keberlanjutan UMKM dari sisi permodalan. Di era digital seperti saat ini, optimalisasi ini tidak hanya mencakup literasi tapi juga peningkatan penggunaan teknologi modern, seperti penggunaan aplikasi akuntansi dan memanfaatkan fitur kecerdasan buatan (AI). Dengan pendekatan holistik, sistem penilaian kredit dapat dirancang untuk lebih transparan, adil, dan inklusif, sehingga mampu menjangkau lebih banyak UMKM yang membutuhkan pembiayaan. (Ahmed, Z., & Khan, M, 2021)

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam sistem penilaian kredit pada pembiayaan syariah dan memberikan rekomendasi strategi optimalisasi

pemahaman akuntansi bagi UMKM. Dengan demikian, diharapkan pembiayaan syariah dapat berkontribusi lebih signifikan dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM, serta mendorong inklusi keuangan yang lebih luas.

Kajian Teori

Akuntansi merupakan prosedur yang metodis. Untuk menyelesaikan akuntansi, seseorang perlu melalui sejumlah langkah. Pengguna akuntansi seharusnya mampu menyusun atau menyusun persamaan akuntansi menggunakan data dari transaksi. Meskipun laporan keuangan dapat dibuat menggunakan persamaan ini, persamaan ini kurang mendalam dan sangat sederhana, sehingga memerlukan proses akuntansi yang tepat. Laporan keuangan merupakan gambaran yang terorganisasi dari situasi dan kinerja keuangan suatu entitas. Keberhasilan suatu usaha dapat dipahami dengan lebih baik melalui laporan keuangan, yang merinci uang yang masuk dan keluar dari bisnis selama periode akuntansi tertentu. (Jamain & Anggraini, 2019)

Pencatatan keuangan dalam kegiatan bermuamalah / jual beli juga dijelaskan dalam Al-Qur'an surat QS. Al-Baqarah: 282 atau sering dikenal dengan ayat *al-mudayanah* artinya ayat utang piutang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْئِي فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar."

Ayat ini secara umum menjelaskan tentang kewajiban untuk mencatat transaksi keuangan termasuk utang piutang, terutama jika ada tenggat waktu tertentu. Tujuan dari pencatatan ini adalah untuk keadilan, memperkuat bukti, dan menghindari perselisihan di kemudian hari serta sebagai bentuk pertanggungjawaban.

B. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis literatur. Sumber data berasal dari jurnal ilmiah, laporan institusi, dan buku yang relevan dengan akuntansi UMKM dan penilaian kredit/pembiayaan syariah. Analisis dilakukan dengan meninjau konsep-konsep kunci dalam penilaian kelayakan pembiayaan syariah, teori akuntansi UMKM, dan praktik terbaik dalam percepatan sistem penilaiannya.

C. Hasil dan Pembahasan

Tantangan dalam Penilaian Kredit pada Pembiayaan Syariah

Penilaian kredit pada pembiayaan syariah untuk UMKM menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Pertama, kurangnya data informasi keuangan UMKM menjadi hambatan utama. Sebagian besar UMKM tidak memiliki laporan keuangan yang terstandar, bahkan banyak yang belum terdigitalisasi. Hal ini menyebabkan lembaga keuangan syariah kesulitan mengukur kelayakan pembiayaan secara objektif. Kekurangan data laporan keuangan ini juga meningkatkan risiko pembiayaan yang salah sasaran dan tidak sesuai kemampuan bayar.

Kedua, minimnya pemahaman tentang prinsip syariah di kalangan pelaku UMKM menjadi kendala lainnya. Banyak pelaku UMKM belum memahami prinsip dasar akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, atau murabahah. Akibatnya, sering terjadi miskomunikasi atau salah tafsir terhadap mekanisme pembiayaan. Dalam beberapa kasus, pelaku UMKM menganggap pembiayaan syariah tidak jauh berbeda dari pembiayaan konvensional, sehingga tidak memahami nilai tambahnya.

Ketiga, keterbatasan teknologi dalam proses penilaian kredit menghambat efisiensi dan akurasi. Banyak lembaga keuangan syariah masih menggunakan sistem manual atau semi-

digital dalam mengevaluasi risiko kredit. Hal ini menyebabkan waktu pemrosesan yang lebih lama dan meningkatkan kemungkinan kesalahan administratif. (Wibowo Abubakar, 2004)

Pentingnya Akuntansi UMKM

Seharusnya laporan keuangan UMKM yang dibuat harus sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), namun sejak tanggal 01 Januari 2018, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) dalam rangka mendorong perluasan dan peningkatan sektor UMKM di Indonesia secara lebih spesifik dimana laporan keuangan UMKM sedikit berbeda dengan laporan keuangan perusahaan lainnya. (Bank Indonesia, 2022)

Terdapat tiga jenis laporan keuangan yang wajib disampaikan oleh UMKM menurut SAK EMKM, yaitu:

1. Laporan posisi keuangan/Neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada akhir periode pelaporan.
2. Laporan Laba Rugi merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi kinerja keuangan entitas untuk suatu periode yang mencakup penghasilan dan beban.
3. Catatan atas laporan keuangan yang merupakan salah satu komponen lengkap laporan keuangan memuat suatu pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan peraturan kebijakan akuntansi dan Informasi tambahan dan rincian akun tertentu yang menjelaskan transaksi penting dan material sehingga bermanfaat bagi pengguna untuk memahami laporan keuangan. (Bank Indonesia, 2022)

Tujuan laporan keuangan, sebagaimana dinyatakan oleh SAK EMKM, yakni untuk membantu mereka yang tidak mampu meminta laporan keuangan khusus untuk membuat keputusan ekonomi yang tepat dengan menyediakan informasi tentang posisi dan kinerja keuangan suatu entitas. (Bank Indonesia, 2022)

Manfaat Laporan keuangan bagi UMKM, (Bank Indonesia, 2022):

1. Mengetahui gambaran kinerja keuangan UMKM secara menyeluruh.
2. Mendukung pengajuan kredit/pembiayaan dari lembaga keuangan dan laporan kepada pemerintah.
3. Memberikan informasi kepada calon mitra usaha.
4. Mendukung pengurusan perijinan dan/atau sertifikasi usaha.
5. Menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan pengembangan usaha UMKM.

Adapun, fungsi laporan keuangan bagi UMKM (Bank Indonesia, 2022), yaitu:

1. Memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha.
2. Mengetahui aset atau kekayaan usaha.
3. Mengetahui hutang dan modal usaha.
4. Mengetahui keuntungan dan kerugian usaha.
5. Mengevaluasi kinerja dan tingkat efisiensi usaha.
6. Merencanakan ekspansi usaha.

Sistem Penilaian Pemberian Pembiayaan Syariah

Lembaga keuangan yang memiliki kewenangan dalam penyaluran pembiayaan syariah pasti akan melakukan tahap penilaian dalam setiap proses pengajuan dari nasabahnya. Hal ini dilakukan atas berbagai pertimbangan sebagai berikut: (Kasmir, 2019)

1. Memastikan kemampuan membayar (*Creditworthiness*), lembaga keuangan perlu menilai kemampuan calon nasabah dalam melunasi pinjaman sesuai dengan kesepakatan. Hal ini dilakukan dengan mengevaluasi pendapatan, pengeluaran, dan aset calon nasabah berdasarkan laporannya.
2. Mengurangi risiko gagal bayar, penilaian kredit membantu lembaga keuangan mengidentifikasi calon peminjam yang berpotensi mengalami kesulitan membayar utang. Risiko ini dapat merugikan lembaga, baik secara keuangan maupun reputasi.
3. Kesesuaian dengan regulasi, lembaga keuangan wajib mematuhi aturan dari otoritas pengawas keuangan, seperti Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penilaian kelayakan pembiayaan menjadi salah satu langkah untuk memastikan bahwa pinjaman diberikan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.

4. Menentukan suku Bunga dan persyaratan, penilaian kelayakan pembiayaan membantu bank menentukan suku bunga dan persyaratan pinjaman yang sesuai dengan profil risiko calon peminjam. Peminjam dengan risiko rendah cenderung mendapatkan suku bunga lebih rendah.
5. Meningkatkan efisiensi operasional, dengan melakukan penilaian kelayakan pembiayaan yang baik, lembaga dapat menghindari kerugian besar di masa depan, sehingga operasional bank tetap efisien dan berkelanjutan.
6. Memberikan kepercayaan kepada stakeholder, proses penilaian kelayakan pembiayaan menunjukkan kepada pemegang saham bahwa bank menjalankan fungsi intermediasinya secara bertanggung jawab, sehingga memperkuat kepercayaan terhadap institusi tersebut.

Selanjutnya, lembaga keuangan akan menerapkan prinsip 5C dan 7P dalam memutuskan penilaian kelayakan pembiayaan nasabah. Prinsip 5C merupakan yang utama untuk memberikan kredit kepada nasabah. Prinsip ini terdiri dari lima poin, yaitu *character, capacity, capital, collateral, dan condition*. Adapun *prinsip 7P tersebut yaitu personality, purpose, party, payment, prospect, profitability, dan protection*. Kedua prinsip tersebut diterapkan guna menilai besaran kelayakan pembiayaan yang akan diberikan dan memitigasi berbagai potensi risiko yang akan terjadi selama masa penyalurannya berlangsung. Berdasarkan kedua prinsip itu, laporan keuangan menjadi salahsatu data utama digunakan pihak lembaga keuangan dalam melakukan penilaian kelayakan atas permohonan pembiayaan yang diajukan. Ketersediaan laporan keuangan yang terstandar juga berdampak terhadap percepatan proses penilaian kelayakan yang sedang dijalankan. (Kasmir, 2019)

Strategi Optimalisasi Pemahaman Akuntansi UMKM

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan langkah strategis yang mencakup inovasi teknologi atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi dan komitmen perbaikan dari UMKM itu sendiri.

Penggunaan Teknologi Digital

Ketersediaan aplikasi atau software akuntansi UMKM di era digitalisasi seperti saat ini baik melalui platform berbayar maupun gratis merupakan langkah inovatif yang memberikan solusi untuk mengatasi tantangan pemenuhan data laporan keuangan yang kredibel dan realtime dalam penilaian kelayakan pembiayaan syariah bagi UMKM. Platform ini memungkinkan pengumpulan data UMKM secara lebih efektif dan efisien dibandingkan metode konvensional. Berikut adalah rincian manfaat dan cara kerjanya: (Eddy Winarso, S. E., & Ak, C. A. 2020).

1. Proses Digital Onboarding, dengan adanya aplikasi atau web tentang layanan pembuatan akuntansi UMKM membuat para pelaku / owner usaha lebih mudah menyajikan laporan keuangan secara digital tanpa harus melalui prosedur manual yang panjang. Sistem ini memanfaatkan teknologi berbasis web atau aplikasi seluler memudahkan pelaku UMKM hanya cukup menginput seluruh data transaksi tanpa harus belajar teori dan siklus akuntansinya dari awal.
2. Pengelolaan Data Terpusat, platform ini menyimpan data UMKM secara terpusat dan aman menggunakan teknologi berbasis cloud computing. Hal ini memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk mengakses data secara real-time guna melakukan analisis kelayakan kredit.
3. Integrasi dengan Ekosistem Digital, penggunaan digital dapat membuka peluang system terintegrasi dengan beberapa kepentingan lainnya yang juga sudah melalui digital misalnya Cortex pajak dan bukti faktur pajak dari setiap transaksi yang terjadi.

Implementasi dan Manfaat Optimalisasi

Penerapan strategi optimalisasi pemahaman akuntansi bagi UMKM di era digital sangat mudah dan terbukti efektif dalam prosesnya. Beberapa contoh Software Aplikasi atau Website Akuntansi UMKM yang saat ini sudah tersedia di Indonesia baik yang berbayar maupun gratis seperti Accurate, Mekari, SATSETBOS, Labamu, Finansian, Aplikasir, UKM Lokal, dan Sitem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK). Penggunaan sarana teknologi tersebut menjadi bentuk implementasi yang dapat meningkatkan (optimalisasi) pemahaman terhadap akuntansi. Kemudahan akses baik dari sisi waktu dan manfaat, cara penggunaan yang

sudah di rancang untuk semua kalangan tanpa melihat latar belakang pendidikan dan penyimpanan data yang cukup aman, memberikan dampak positif bagi kinerja UMKM yang salahsatu kendalanya dalam hal akses permodalan dan secara tidak langsung manfaat penggunaan teknologi ini dapat meningkatkan pemahaman akuntansi dari penggunanya. Bagaimana mereka dapat mengetahui alur proses (siklus) pembuatan laporan keuangan dari data transaksi mereka sampai menjadi laporan keuangan. Pengguna akan memahami bagaimana pihak lembaga keuangan syariah dalam membaca laporan penjualan mereka dan laba yang dihasilkan sehingga apabila memerlukan akses pembiayaan mereka tidak akan terkendala dalam hal pencatatan keuangan. Dengan pembiayaan syariah yang sesuai dan tepat sasaran, UMKM dapat memperluas skala usaha, meningkatkan daya saing, serta mengoptimalkan kontribusi terhadap perekonomian. Kedua, peningkatan kepercayaan nasabah terhadap lembaga keuangan syariah juga menjadi dampak positif yang signifikan. Sistem yang transparan, efisien, dan adil akan mendorong lebih banyak UMKM beralih ke pembiayaan syariah. Ketiga, optimalisasi ini mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan akses pembiayaan yang lebih luas, UMKM dapat berkontribusi lebih besar dalam menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan PDB, dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Hal ini sejalan dengan visi inklusi keuangan yang adil dan berkelanjutan.

Potensi Perkembangan Teknologi Digital dalam Pembiayaan Syariah

Penggunaan teknologi digital memberikan berbagai manfaat bagi UMKM, terutama dalam meningkatkan aksesibilitas pembiayaan. UMKM yang sebelumnya menghadapi kendala dalam mendapatkan pembiayaan kini dapat lebih mudah mengaksesnya melalui sistem berbasis teknologi, seperti platform fintech syariah. Selain itu, teknologi digital juga meningkatkan keakuratan dan kecepatan proses penilaian pembiayaan. Dengan dukungan data yang lebih lengkap serta teknologi analitik canggih, lembaga keuangan syariah dapat mengambil keputusan pembiayaan secara lebih cepat dan akurat, sehingga mempercepat alur pendanaan untuk UMKM. Tidak hanya itu, transparansi dalam proses penilaian dan pengajuan pembiayaan melalui teknologi ini turut berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan UMKM terhadap sistem pembiayaan syariah. Hal ini menjadikan pembiayaan syariah sebagai alternatif yang andal, adil, dan mampu memenuhi kebutuhan pelaku usaha kecil dan menengah. (Setiawan, R., & Putri, D., 2020)

Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) mencatat saat ini jumlah Fintech syariah terdapat 17 Fintech yang sudah berizin operasional. Pertumbuhan Fintech syariah di Indonesia memiliki potensi dan peluang yang sangat besar, mengingat Indonesia merupakan negara muslim terbesar di dunia termasuk didalamnya UMKM. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Bank Indonesia turut mengawasi setiap perkembangan yang terjadi. (OJK, 2020)

Selain itu, peluang kerjasama aplikasi software akuntansi UMKM dengan lembaga pembiayaan syariah berbasis syariah seperti fintech syariah ini sangat terbuka lebar dalam percepatan layanan akses permodalan bagi UMKM, kemudahan dalam menganalisa data keuangan juga menjadi salahsatu dasarnya. Efektifitas dan efisiensi yang timbul ini akan menjadi bukti bahwa optimalisasi pemahaman akuntansi melalui penerapan teknologi akan berdampak dalam percepatan penyaluran pembiayaan syariah kepada UMKM. (Rahmawati, R. (2022). Selain itu, dalam integrasi dengan ekosistem keuangan digital seperti coretax yang menjadi bukti progress pengembangan integrasi keuangan dari sisi kewajiban bayar pajak yang akan diberlakukan kepada setiap wajib pajak termasuk didalamnya pelaku UMKM.

D. Kesimpulan

Optimalisasi pemahaman akuntansi ternyata memiliki dampak sistem penilaian dalam pembiayaan syariah. Disaat UMKM membutuhkan akses permodalan dan lembaga keuangan syariah yang juga saling membutuhkan penyaluran akses permodalan tersebut sebagai pencapaian kinerjanya, ini merupakan langkah strategis untuk mendukung keberlanjutan UMKM. Penggunaan teknologi digital akuntansi menjadi salahsatu solusi percepatan penyaluran pembiayaan syariah bagi UMKM. Kesamaan persepsi dalam menilai suatu usaha dan ketersediaan laporan keuangan yang terstandar menjadi salahsatu bukti akan peluang terjadinya percepatan dalam serangkaian proses pemberian akses permodalan. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada pengembangan model penilaian yang lebih spesifik dan penerapan di berbagai sektor industri.

E. Referensi

- Abdullah, F., et al. (2020). *Shariah-compliant fintech: The innovation landscape in Islamic finance*. Journal of Islamic Finance, 12(3), 45-57.
- Abubakar, Wibowo. 2004. Akuntansi Untuk Bisnis: Usaha Kecil dan Menengah. Jakarta. PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Ahmed, Z., & Khan, M. (2021). *AI-Driven Risk Assessment in Sharia-Compliant Financing: An Emerging Approach*. Islamic Banking and Finance Review, 9(1), 33-50.
- Akram, H., & Asif, S. (2020). *The Role of Big Data in Islamic Finance: A Path to Modernization*. Journal of Data Science Applications, 5(2), 22-37.
- Antonio, M. S. (2013). Bank Syariah: Teori dan Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Christian, A. B. G., & Rita, M. R. (2016). Peran Penggunaan Informasi Akuntansi Dalam Pengambilan Keputusan Untuk Menunjang Keberhasilan Usaha. EBBANK, 7(2), 77-92.
- Departemen Pengembangan UMKM dan Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, Pedoman Literasi Sistem Informasi Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SIAPIK). 2022.
- Eddy Winarso, S. E., & Ak, C. A. (2020). Akuntansi Keuangan Lanjutan 1: Buku Ajar. Bypass.
- Hidayat, I. (2020). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN INFORMASI AKUNTANSI PADA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (Studi Empiris Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Subang). Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi), 1(2), 112-121.
- Jamain, T. H., & Anggraini, D. (2019). Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan Usaha Kecil Kelompok Anggota PKK Perum BPP Desa Cogreg Kecamatan Parung. Jurnal Industri Kreatif Dan Kewirausahaan, 2(1), 34-42.
- Julia, F. A. (2016). Pengaruh tingkat pendidikan, umur perusahaan, omzet usaha, skala usaha, dan pelatihan akuntansi terhadap penerapan informasi akuntansi para pelaku ukm (usaha kecil menengah) (Doctoral dissertation, STIE PERBANAS SURABAYA).
- Kasmir. (2019). Analisis Laporan Keuangan. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kementerian Koperasi dan UMKM. (2023). Laporan Tahunan UMKM Indonesia.
- Malik, I. (2021). *Enhancing Operational Efficiency in Islamic Finance through Artificial Intelligence*. Journal of Islamic Economics, 8(3), 41-58.
- Munawir. (2002). Akuntansi Keuangan dan Manajemen. Yogyakarta: BPFE.
- Nugroho, A., & Wibisono, A. (2021). *Implementasi Cloud Computing pada Fintech Syariah di Indonesia*. Indonesian Journal of Islamic Economic Research, 8(1), 13-25.
- OJK (2021). *Fintech Syariah: Laporan Tahunan Otoritas Jasa Keuangan 2021*. Jakarta: OJK.
- Rahman, A. (2010). Islamic Microfinance: An Ethical Alternative to Poverty Alleviation. Journal of Islamic Economics, Banking and Finance, 6(3), 45-62.
- Rahmawati, R. (2022). *Digital Transformation in Islamic Finance: An Opportunity for Inclusive Growth*. Journal of Economic Studies, 10(2), 103-117.
- Setiawan, R., & Putri, D. (2020). *Inovasi Teknologi dan Inklusi Keuangan Syariah di Era Digital*. Jurnal Ekonomi Islam, 12(4), 15-29.